



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pahlawan Nomor 98 Telepon. (0293) 491127

Faximili (0293) 493927 Kode Pos 56227

surat elektronik : dukcapiltemanggung@gmail.com

laman: www.dindukcapil.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060/047/TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;
- e. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- g. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- h. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- i. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- j. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan berfungsi sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060 /050 / Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung,
pada tanggal 7 Juni 2021

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung.

Lampiran I : Keputusan Bupati Temanggung
Nomor : 060/047 Tahun 2021
Tanggal : 7 Juni 2021

DAFTAR JENIS PELAYANAN

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK).
2. Pelayanan KTP-el.
3. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
5. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang
6. Pelayanan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
7. Pelayanan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
8. Pelayanan SKTT bagi Orang Asing Tinggal Terbatas
9. Pelayanan Surat Keterangan lahir Mati
10. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
11. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
12. Pelayanan Pembatalan Akta Capil
13. Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak
14. Pelayanan Surat Keterangan Pengelepasan Kewarganegaraan Indonesia
15. Pelayanan Surat Pengganti Identitas
16. Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
17. Pelayanan Akta Kelahiran.
18. Pelayanan Akta Kematian.
19. Pelayanan Akta Perkawinan.
20. Pelayanan Akta Perceraian.
21. Pelayanan Kutipan II Akta Capil
22. Pelayanan Akta Pengakuan Anak
23. Pelayanan Akta Pengesahan Anak.
24. Pelayanan Data Kependudukan

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001